

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Identitas Wilayah

Desa Gudang Hiranng merupakan salah satu dari 20 desa yang berada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki kode wilayah administratif 63.03.03.2005 dan kode pos 70653. Secara geografis, desa Gudang Hiranng terletak di Jalan Martapura Lama km 10.200 RT. 010 dan berada diantara 3° Lintang Selatan hingga 27° Lintang Selatan dan 114° Bujur Timur hingga 45° Bujur Timur.

b. Batas Wilayah

Desa Gudang Hiranng memiliki batas wilayah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara : Desa Gudang Tengah
- 2) Sebelah Timur : Desa Sungai Tabuk Kota
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sungai Lulut
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Kertak Hanyar

c. Luas dan Jarak

Desa Gudang Hirang memiliki luas wilayah seluas 13,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.491 jiwa dan jumlah kepala keluarga berjumlah 1.837 kepala keluarga.

2. Data Penelitian

a. Kasus Perkawinan Bawah Tangan yang dilakukan oleh Suami yang Masih Berstatus Kawin

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan para pihak yang terlibat kasus perkawinan dibawah tangan yang dilakukan disaat masih berstatus kawin. Wawancara ini dilakukan di tempat kediaman para pihak yang berada di Desa Gudang Hirang Rt. 02 pada Tanggal 06 Mei 2025 Pukul 09.30 WITA. Para pihak yang bersedia memberikan informasi terkait pengalamannya ialah, Bapak (Suami), Istri Sah, dan Istri kedua yang Nikah di Bawah Tangan.

1) Informan 1

Nama : Y
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Swassta

Informan adalah salah satu warga Desa Gudang Hirang yang mengakui bahwa dirinya melakukan perkawinan dibawah tangan

dengan perempuan lain disaat masih berstatus kawin dan telah menjalin rumah tangga dengan istri sah selama 30 Tahun. Pada wawancara yang dilakukan dengan informan 1, peneliti menanyakan alasan dibalik perkawinan dibawah tangan yang dilakukan saat masih berstatus kawin.

“Karena dulu tu Aku berpikir mun Aku kawin lawan Inya, ini bisa jadi jalan keluar gasan membantui menafkahi bini lawan anak dirumah. Inya biniku yang kedua ni balu lawan beisi usaha sorang jadi sugih banar. Maka baikan banar urangnya kada engken lalu. Makanya Aku tepikir handak kawin lawan inya, nyata kada pusang memikir akan duit lagi. Jadi Aku ni kawin kada gasan mehimungi awak ja, tapi ku handak mehimungi bini lawan anak-anakku jua sekira kawa Akya urang jua”⁷⁸

Dalam Bahasa Indonesia nya berarti

“Karena pada saat itu, Saya berpikir kalau ini adalah salah satu jalan untuk membantu istri dan anak anak. Dia adalah seorang janda dan memiliki usaha sendiri sehingga tergolong sebagai orang yang kaya. Bahkan tidak pelit sama sekali. Maka dari itu, Saya berkeinginan untuk menikahinya agar tidak pusing dalam memikirkan ekonomi. Jadi, saya nikah bukan sekedar untuk bersenang-senang tapi ingin mebahagiakan istri dan anak-anak agar bisa seperti orang-orang”

⁷⁸ Y, Swassta, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

Peneliti kemudian menanyakan terkait alasan mengapa tidak melakukan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

“yang nyata ngalih urusan nya apalagi cagar bebini dua”⁷⁹

Dalam bahasa Indonesia artinya

“yang pasti sulit urusannya apalagi bakalan beristri dua”

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah informan meminta izin terlebih dahulu kepada istri sah sebelum melakukan perkawinan dengan perempuan lain.

“kada minta izin, mun minta lawan inya nyata ai kada hakun. Jadi aku bediam-diam ja dulu sampai aku siap memadahi”⁸⁰

Dalam bahasa Indonesia nya berarti

“tidak minta izin, kalau minta izin yang pasti tidak boleh. Jadi Saya diam-diam saja sampai saya siap mengatakan yang sebenarnya”

Terakhir peneliti menanyakan terkait pemahaman informan terhadap hukum perkawinan serta pencatatan perkawinan

“kawin tu mun sudah ada akad, saksi lawan bewali berarti sah sudah secara agama. rasaku sama haja jua lawan kawin di KUA tapi kada dapat buku nikah banar ai jadi tengalih beurusan.”⁸¹

⁷⁹ Y, Swassta, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hiranng, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

⁸⁰ Y, Swassta, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hiranng, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

⁸¹ Y, Swassta, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hiranng, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

Dalam bahasa Indonesia artinya

“kawin kalau sudah ada akad, saksi dan wali artinya sudah sah secara agama. menurut saya pribadi sama saja seperti kawin di KUA tapi tidak mendapatkan buku nikah sehingga sulit untuk berurusan”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan 1 melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri sah dan izin dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait aturan dalam berpoligami. Pemahaman informan terkait hukum perkawinan juga sangat minim dimana informan menganggap bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa harus melakukan pencatatan resmi yang di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, Informan juga menyadari bahwa tidak ada buku nikah dapat menghambat berbagai urusan administratif yang berkaitan dengan kependudukan seperti pembuatan akta anak, pembagian warisan dan lain sebagainya.

2) Informan ii : Istri Sah

Nama : J

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah Istri sah dari Infoman 1 yang telah menikah secara resmi selama 30 Tahun. Peneliti melakukan wawancara di tempat kediamannya di Desa Gudang Hiran pada tanggal 06 Mei 2025 pukul 09.30 WITA. Informan menyatakan bahwa ia telah mengetahui suaminya melakukan perkawinan dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan serta izin dari dirinya. Peneliti menanyakan bagaimana awal mula ia tahu bahwa suaminya menikah lagi.

“tahunya dari tetangga, banyak yang memadahi tapi awalnya kada percaya. pas kada lawas sekalinya datang sorang lakiku kerumah membawa binian. langsung mengaku pada sudah kawin siri”⁸²

Dalam bahasa Indonesia

“saya tahu dari tetangga, banyak yang memberi tahu tapi saya awalnya tidak percaya, lalu tidak lama suami saya datang sendiri kerumah bawa perempuan dan langsung mengakui bahwa sudah kawin di bawah tangan”

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana perasaan informan ketika mengetahui suaminya menikah lagi secara diam-diam.

⁸² J, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hiran, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

*“sakit hati, mau kada mau harus sabar jua gasan kekanakan. Yang nyata aku masih kada ridho. caka aku tahu dari awal, ku kada pacangan mehiih akan”*⁸³

Dalam bahasa Indonesia

”sakit hati, mau tidak mau harus bersabar untuk anak-anak. Yang pasti saya masih belum ridho. Andai saya tahu dari awal, saya pasti tidak akan mengiyakan”

Dari pernyataan informan 2, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri sah tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga berdampak pada keseimbangan rumah tangga. Meskipun memilih bertahan demi anak-anak, yang jelas informan 2 menolak praktik perkawinan di bawah tangan tanpa prosedur hukum yang sah.

3) Informan iii : Istri Kedua

Nama : S
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

Informan adalah Istri kedua dari informan 1 yang dinikahi secara bawah tangan tanpa diketahui oleh istri pertama.

⁸³ J, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang, 6 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 14.00 WITA dikediaman nya di Desa Gudang Hirang Rt. 03. Dalam wawancara ini peneliti menggali pandangan informan terkait perkawinan yang dilakukan sebagai istri kedua. Peneliti menanyakan alasan mengapa tetap melangsungkan perkawinan meskipun sudah mengetahui bahwa informan 1 memiliki istri sah. *“aku tahu inya masih bebini dan aku percaya ja lawan inya pada inya bertanggung jawab seutuhnya, selawas lawan aku anak-anak nya tebantu banar hidupnya. Aku ni janda sugih, aku kada minta macam-macam asal inya serius lawan aku.”*⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia

“saya tahu dia masih punya istri, tapi saya percaya kalau dia bertanggung jawab sepenuhnya, selama dengan saya, hidup anak-anak nya jadi sangat terbantu. Saya ini janda kaya, tidak menuntut macam-macam asal dia serius dengan saya.

Peneliti kemudian bertanya terkait perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak sah secara negara.

⁸⁴ S, Wirausaha, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.03, 10 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

“aku tahu kada resmi, tapi sah ja secara agama. asal ada wali, ada saksi, sudah beijab kabul jua. Urusan negara tu kena ja yang penting kami ni sudah halal”⁸⁵

Dalam bahasa Indonesia

“saya tahu tidak resmi, tapi sah secara agama. asalkan ada wali, ada saksi. Sudah ijab kabul, urusan negara nanti saja, yang penting kami sudah halal”

Dari pernyataan informan iii, dapat disimpulkan bahwa meskipun ia memahami pernikahan yang dijalaninya tidak sah menurut hukum negara, ia tetap meyakini bahwa pernikahannya telah sah secara agama dan sudah cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga tanpa meresmikan perkawinan tersebut. alasan ekonomi, emosional, serta kepercayaan nya terhadap suaminya menjadi faktor utama dalam perkawinan tersebut.

b. Kasus Perkawinan di Bawah Tangan yang Dilakukan oleh Istri yang masih berstatus kawin

1) Informan i

Nama : A

Umur : 41

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

⁸⁵ S, Wirausaha, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.03, 10 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2025 pukul 14.00 WITA di tempat kediaman informan yang berada di Desa Gudang Hirang Rt. 02. Informan merupakan perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan dengan laki-laki lain, meskipun secara hukum ia masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya. namun Informan mengaku bahwa ia telah lama tidak tinggal bersama suaminya karena pekerjaan suaminya yang jauh berada di luar kota. Peneliti menanyakan alasan sehingga melangsungkan perkawinan disaat masih berstatus sebagai istri sah.

“kami sudah kada serumah parak ai dah mendua tahunan, laki ku begawi jadi buruh kapal. Sampai wahini kada sing bulikan lagi, duit jarang banar dikirimi mana anakku sudah ganalan. Ku kada sanggup menanggung hidup sorangan..”⁸⁶

Dalam bahasa Indonesia

“kami sudah tidak tinggal serumah hamir dua tahunan. Suami saya kerja sebagai buruh kapal. Sampai sekarang belum pulang dan jarang di nafkahi. Anak-anak juga sudah mulai besar. Saya tidak sanggup menanggung hidup sendiri.

Lalu peneliti menanyakan terkait alasan mengapa tidak menceraikan suami pertama.

⁸⁶ A, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

“kayapa handak cerai, urang nya ja kada tahu dimana, komunikasi gin ngalih tekana on tekana off wa nya.”⁸⁷

Dalam bahasa Indonesia

“gimana mau bercerai, saya saja tidak tahu keberadaannya, komunikasi juga susah kadang on kadan off wa nya”

Ketika ditanya terkait mengurus perceraian di Pengadilan Agama, informan mengatakan bahwa

“meurus cerai ke Pengadilan Agama tu ngalih, banyak keluar duit mana bulang bulik beurusan”⁸⁸

Dalam bahasa Indonesia

“mengurus cerai ke Pengadilan Agama itu susah, karena banyak keluar uang dan bolak balik”

Dari tanggapan informan, dapat disimpulkan bahwa alasan informan melakukan perkawinan di bawah tangan ketika masih berstatus sebagai istri sah adalah karena merasa sudah lama ditinggal oleh suami lama dan kesulitan untuk menanggung beban rumah tangga sendiri serta tidak ingin mengurus perceraian di Pengadilan yang dianggap repot.

⁸⁷ A, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

⁸⁸ A, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

2) Informan ii : Suami Baru

Nama : S

Umur : 45

Pekerjaan : Swasta

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2025 pukul 14.00 WIB di tempat kediaman informan di Desa Gudang Hiranng Rt. 01. Informan adalah laki-laki yang menikahi informan 1 yang dilakukan dibawah tangan. Meskipun mengetahui bahwa perempuan yang dinikahinya belum bercerai secara resmi, pernikahan tetap dilakukan secara bawah tangan tanpa peduli tentang akibat hukum yang didapat. Dalam wawancara, peneliti menanyakan alasan informan tetap menikah tanpa ada keterangan surat cerai resmi di Pengadilan Agama.

“aku sudah lawas bekawanan dan diam diam naksir inya sebelum inya tu kawin. Pas inya bekisah pada laki nya lawas kadada dirumah, rasa maras aku. Jadi tanpa pikir panjang ku lamar inya. Masalah surat cerai tu cuman formalitas ja gasan beurusan, inya sudah lawas jua bepisah lawan lakinya. kada jadi masalah lagi dah. Nyaman ja kena belakangan meurusnya”⁸⁹

Dalam bahasa Indonesia

⁸⁹ S, Swasta, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hiranng Rt.02, 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WITA.

“saya sudah lama berteman dan diam-diam naksir dia sebelum dia menikah, waktu di cerita tentang suami nya sudah lama tidak ada dirumah, saya merasa kasian. Tanpa piker panjang langsung saya lamar. masalah surat cerai itu cuman formalitas saja untuk berurusan, dia sudah lama berpisah dengan suaminya, bukan jadi masalah lagi. Mudah saja nanti mengurusnya belakangan ”

Dari pernyataan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sebgai masyarakat memahami surat perceraian resmi yang didapatkan dari Pengadilan Agama hanyalah sebagai formalitas saja dan ketidakadaan surat tersebut tidak menjadikan penghalang perkawinannya.

c. Wawancara dengan Tokoh Agama an Penghulu

Dalam peneitian ini, Peneliti juga melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan para pihak yang juga terlibat serta pihak yang paham terkait kasus perkawinan dibawah tangan yang dilakukan disaat masih berstatus kawin. Wawancara ini dilakukan di tempat kediaman para informan yang berada di Desa Gudang Hiranng Rt. 02 pada Tanggal 13 Mei 2025 Pukul 09.30 WITA. Para pihak yang bersedia memberikan informasi terkait pengalaman nya yaitu:

1) Ustadz (Tokoh Agama)

Nama : Zainuddin

Umur : 55

Pekerjaan : Guru Agama

Peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz yang merupakan tokoh agama di Desa Gudang Hirang. Saat ditanya terkait pandangannya terhadap kasus perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin atau belum bercerai, informan menjelaskan

“secara agama, seorang laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain maksimal empat orang istri. tentu dengan syarat bisa berlaku adil dan bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau laki-laki masih punya istri sah dan yang perempuan juga masih punya suami sah, itu sebenarnya bukan hanya persoalan administratif, tapi juga melanggar syariat. Karena pernikahan itu harus jelas statusnya. Kalau belum bercerai secara sah, itu namanya nikah diatas nikah. Dan itu tidak dibenarkan. Dalam islam harus ada kejelasan agar tidak timbul fitnah, dan untuk menjaga nasab anak juga.”⁹⁰

Saat ditanya lebih lanjut mengenai hukum pernikahan dari kedua kasus yang sedang diteliti, yaitu perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh laki-laki yang masih memiliki istri dan kasus kedua,

⁹⁰ Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh perempuan yang masih bersuami. Ustadz Zainuddin memberikan penjelasan sebagai berikut.

“kalau kita bicara dari sisi agama, secara hukum islam, laki-laki memang diperbolehkan menikah lagi meskipun masih mempunyai istri dengan syarat bisa adil dan bertanggung jawab. Tapi itu tetap harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak diam-diam apalagi tanpa sepengetahuan istri dan tanpa prosedur hukum yang berlaku di negara kita. Jadi meskipun secara fikih boleh, tapi kalau caranya salah tetap salah dan menyalahi aturan.”⁹¹

Kemudian beliau melanjutkan:

“tapi kalau kasus kedua yang dimana perempuan ini masih mempunyai suami sah lalu menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa bercerai. Itu jelas tidak sah baik menurut hukum islam maupun hukum negara. Dalam islam perempuan tidak boleh menikah lagi kalau belum ditalak dan masa iddah-nya belum selesai. Dan ini termasuk pelanggaran berat.

Peneliti menanyakan terkait penanganan beliau dari kedua kasus ini yang bisa dibandingkan dari segi kesalahan hukum agama

“dari segi hukum negara, dua-duanya salah karena sudah tidak melakukan pencatatan resmi. Tapi dari hukum islam, yang

⁹¹ Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

perempuan menikah lagi padahal masih jadi istri orang, itu lebih berat kesalahannya dan termasuk zina kalau dilakukan tanpa talak dan iddah. Sedangkan laki-laki kalau pun salah, lebih kepada caranya yang sembunyi-sembunyi dan tidak bertanggung jawab.”⁹²

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan mengenai kemungkinan itsbat nikah dalam kedua kasus perkawinan tersebut terhadap pandangan beliau.

“untuk kasus pertama, secara umum itsbat nikah bisa saja diajukan kepada pengadilan agama, apalagi jika pernikahan itu sudah berlangsung lama dan sudah memiliki anak. Tapi tetap, pengadilan akan menilai apakah pernikahannya sudah memenuhi syarat termasuk apakah ada izin dari istri pertama. karena menurut hukum, laki-laki harus mengantongi izin dari istri pertama untuk berpoligami.”⁹³

Beliau melanjutkan

“kalau tidak ada izin dan tidak dicatat itu sudah jelas menyalahi aturan. Tapi secara agama, kalau rukunnya lengkap, walinya ada

⁹² Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

⁹³ Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

dan saksi serta ijab kabul terlaksana maka pernikahannya tetap sah walaupun cara dan pelaksanaannya salah.”⁹⁴

Untuk kasus kedua beliau menegaskan

“kalau untuk perempuan yang masih bersuami sah lalu menikah lagi dengan laki-laki lain, itu jelas sudah tidak sah baik menurut negara atau agama. itu jelas tidak bisa diajukan itsbat nikah-nya karena pernikahan nya sendiri sudah batil sejak awal. Dalam islam, seorang perempuan itu tidak boleh menikah kalau masih berstatus istri orang lain. Itu bukan hanya melanggar aturan, tapi bisa tergolong zina”⁹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak yang masih berstatus kawin tanpa pencatatan resmi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum negara maupun hukum islam.

Untuk kasus pertama, meskipun secara fikih pernikahan poligami diperbolehkan, pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum di Indonesi, pernikahan semacam itu dianggap tidak sah jika tidak melakukan prosedur secara resmi termaksud memperoleh izin dari

⁹⁴ Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

⁹⁵ Zainuddin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 09.30 WITA.

istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan. Oleh karena itu itsbat nikah pada kasus ini masih memungkinkan. Tetapi akan dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap syarat administratif yang ditentukan undang-undang

Sementara itu untuk kasus kedua, menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut tidak sah baik secara hukum islam maupun hukum negara. Karena dalam islam, seorang perempuan yang tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum resmi bercerai dan menyelesaikan masa iddah. Oleh sebab itu, pernikahan semacam ini tidak dapat diajukan itsbat nikahnya karena dari awal sudah dianggap batal secara hukum agama.

2) Bapak (Penghulu Bawah Tangan)

Nama : Mahyudin

Umur : 60

Pekerjaan : Guru Agama

Informan merupakan tokoh masyarakat yang sering dimintai oleh masyarakat Desa Gudang Hirang untuk menikahkan pasangan secara agama atau bawah tangan. Meskipun tidak memiliki legalitas sebagai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Informan mengaku bahwa pernah menikahkan pasangan yang ternyata masih berstatus kawin. Informan menanyakan alasan mengapa tetap menikahkan pasangan yang sudah jelas status nya masih terikat perkawinan sah.

“biasanya orang datang bila sudah lawas bepisah, sudah kadada hubungan lagi. Aku ni percaya ja asal ada wali lawan saksi. Kalau buhan nya bedusta itu lain urusan ku, urusan buhan nya ja lawan yang diatas.”⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia

“biasanya orang datang kalau sudah lama pisah, sudah tidak ada hubungan lagi. Saya percaya saja asalkan ada wali dan saksi. Kalau mereka berdusta itu bukan urusan saya, itu urusan mereka sama yang diatas.

Kemudian, peneliti menanyakan terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum di nikahkan

“biasanya yang aku takun akan tu, masih bujang kah atau sudah janda, duda atau masih jadi bini/laki urang. Terus wali, saksi. Mun itu tadi sudah lengkap, aku kawin akan yang penting jangan kawin pas lagi betianan. Mun masalah umur tu yang penting inya sudah baligh.”⁹⁷

Dalam bahasa Indonesia

“biasanya yang saya tanyakan apakah masih perawan/perjaka, janda, duda, atau masih jadi istri/suami orang. Kemudian ada wali dan

⁹⁶ Mahyudin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 10.30 WITA.

⁹⁷ Mahyudin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 10.30 WITA.

saksi. Kalau sudah lengkap, saya nikahkan yang penting tidak dalam keadaan hamil. Kalau masalah umur yang penting sudah baligh.”

Peneliti juga menanyakan terkait surat menyurat yang biasanya dijadikan sebagai syarat perkawinan.

“jarang minta, soalnya urang kawin dibawah tangan ni sekira mehindari surat-surat tu pang. Jadi kada ku mintai asal inya kawin ni niatnya baik ja.”⁹⁸

Dalam bahasa Indonesia

“jarang saya minta, karena orang nikah dibawah tangan tujuannya untuk menghindari surat-surat. Jadi tidak saya minta asalkan dia nikah dengan niat yang baik”

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada informan tentang status keabsahan pernikahan terhadap pasangan yang ia nikahkan

“mun menurut agama, sah aja asal ada wali, saksi lawan ijab kabul. Mun sah secara negara itu urusan KUA. Aku cuma menikahkan secara agama ja tapi kada dapat buku nikah.”⁹⁹

Dalam bahasa Indonesia

⁹⁸ Mahyudin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 10.30 WITA.

⁹⁹ Mahyudin, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang Rt.02, 13 Mei 2025, Pukul 10.30 WITA.

“kalau secara agama, sah saja asalkan ada wali, saksi, dan ijab kabul. Kalau sah menurut negara itu urusan KUA. saya cuman menikah secara agama tapi tidak dapat buku nikah.”

Tabel 1.1 Matrik Hasil Wawancara

Identitas Informan	Y	R
Masalah Hukum	Menikah lagi ketika masih berstatus suami sah	Menikah lagi ketika masih bestatus istri sah
Alasan melakukan perkawinan di bawah tangan	Kesulitan ekonomi dan menghindari prosedur poligami yang dianggap rumit	Kesulitan ekonomi dan menghindari prosedur perceraian yang dianggap rumit
Status Perkawinan Menurut Pandangan Tokoh Agama	Tidak sah karena tidak ada izin dari istri pertama namun masih bisa di Itsbatkan	Tidak sah karena pernikahan belum resmi berakhir dan tidak bisa di Itsbatkan

B. Analisis

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di Desa Gudang Hirang yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan dibawah tangan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang masih terikat status perkawinan yang sah. Analisis ini dikaitkan dengan rumusan masalah serta ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif serta Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Status Hukum Perkawinan Bawah Tangan yang Dilakukan saat Masih Terikat Pernikahan

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang bersifat sakral dan memiliki kedudukan hukum yang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Islam juga memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, yang sering disebut sebagai poligami. Hal ini berdasarkan sebagaimana yang dikutip dalam Q.S an-Nisa ayat 3.¹⁰⁰

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{١٠١}

“jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang. dua, tiga, atau empat. akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang aja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”¹⁰¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk berpoligami dengan batas maksimal empat istri. Namun izin tersebut tetap disertai dengan syarat yang mutlak yaitu kewajiban untuk

¹⁰⁰ Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adicahya, dan Nur Triyono, “Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan,” *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* Vol. 4, no. 1 (2022): 36.

¹⁰¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

berlaku adil diantara para istri. Keadilan dalam hal ini mencakup pemenuhan hak-hak lahir dan batin. Apabila seorang laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil, maka Islam secara tegas menganjurkan untuk menikahi cukup dengan satu istri saja.

Para Ulama juga menegaskan bahwa poligami harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan, baik bagi istri pertama maupun anak-anak. Sehingga sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang perempuan saja. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang disampaikan oleh Syeikh Syamsyu al-Dhin Muhammad bin Al-Khatib al-Syarbiniy dalam sebuah hadist¹⁰²

يُسْنُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ

“Sunnah menikahi wanita seorang saja (tidak berpoligami) kecuali karena ada hajat yang jelas”

Kebolehan berpoligami juga bergantung kepada syarat-syarat yang wajib terpenuhi karena pada dasarnya prinsip perkawinan dalam agama Islam adalah monogami. Seperti firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surah al-Nisa ayat 129:

¹⁰² Syamsu al-Dhin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbiniy, “mughni al-Muhtaj,” Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam kasus yang terjadi di Desa Gudang Hirang, dapat diketahui bahwa seorang laki-laki yang melakukan perkawinan tidak resmi (dibawah tangan) dengan perempuan lain saat ia masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, laki-laki tersebut mengakui bahwa ia tidak memperoleh izin dari istri sahnya dan juga tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa salah satu syarat utama bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami adalah harus adanya persetujuan dari istri. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak istri pertama dalam konteks perkawinan yang adil.¹⁰³

Selanjutnya, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Hal ini

¹⁰³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), 146.

diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan adanya mekanisme hukum yang ketat dalam mengatur praktik poligami di masyarakat.¹⁰⁴

Ketentuan ini menegaskan bahwa persetujuan istri merupakan salah satu syarat hukum yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Oleh karena itu, apabila praktik perkawinan yang dilakukan oleh informan tidak didasari atas persetujuan dari istri pertama, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Perkawinan yang dilakukan oleh informan juga tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dan Pasal 5 yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu perkawinan. pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri serta untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa

¹⁰⁴ Muhammad Amri Amin dkk., "Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)" Vol. 5, no. 1 (2024): 218, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/.218>

salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban administrasi dan ketertiban hukum perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif namun juga memiliki peran hukum dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.¹⁰⁵

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan ialah salah satu bagian yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pencatatan ini tidak hanya berperan sebagai administratif negara, namun juga berperan dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut sebagai perkawinan dibawah tangan tidak diakui oleh negara. Akibatnya, hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh, seperti hak waris, hak atas nafkah, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak, menjadi sulit untuk ditegakkan.¹⁰⁶

Dilihat dari faktor yang mendorong pihak laki-laki untuk menikah lagi karena kesulitan ekonomi. Hal ini jelas bertentangan dengan persyaratan poligami yang tercantum dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa izin poligami hanya diberikan kepada suami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga, istri mendapat cacat badan

¹⁰⁵ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Revisi (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 106.

¹⁰⁶ Laila Nadia dan Sumriyah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* Vol. 1, no. 4 (2024): 105, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.

atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan istri yang tidak dapat mempunyai keturunan.

Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.¹⁰⁷

Berbeda dengan laki-laki yang berpoligami secara bawah tangan, terdapat pula kasus dimana seorang perempuan menikah lagi secara bawah tangan dengan laki-laki lain tanpa melewati proses perceraian dari suami yang sah.¹⁰⁸ Hal ini disebut dengan poliandri. Dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan pelaku poliandri, diketahui bahwa perempuan tersebut telah lama tidak tinggal serumah dengan suaminya karena harus bekerja diluar kota. Alasan yang melatarbelakangi pelaku melakukan perkawinan terlarang itu karena tekanan ekonomi yang sudah jarang diberikan oleh suami sehingga memilih untuk menikah lagi.

Dalam pandangan Islam, Tindakan tersebut sangat dilarang. Perempuan yang masih terikat perkawinan tidak boleh menikah lagi sebelum

¹⁰⁷ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), 41

¹⁰⁸ Novriyadi dan Zahri, “Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” 3101.

ia bercerai dengan suaminya secara sah dan menjalani masa iddah. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 235.¹⁰⁹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹¹⁰

Namun perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang masih berstatus sebagai istri bisa dilakukan jika telah ditinggalkan suami selama 4 tahun lamanya dan tidak ada kabar jelas darinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan al-Syafi’i dalam sebuah putusan ‘Umar ibn al-Khattāb saat menghadapi kasus perempuan yang ditinggal pergi suaminya tanpa kabar yang jelas.

أَيُّمَا مَرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

¹⁰⁹ Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 325.

¹¹⁰ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه البخاري والشافعي)

“Bilamana perempuan yang ditinggal pergi suaminya, ia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun, kemudian ia menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari setelah itu ia akan menjadi halal”¹¹¹

Akan tetapi, dalam kasus yang sedang diteliti ini, pihak perempuan menyebutkan bahwa ia telah ditinggalkan suaminya bekerja sebagai buruh kapal kurang lebih dua tahun lamanya. Hal ini jelas tidak termasuk kategori perempuan yang disebutkan dalam Riwayat hadis tersebut. Sehingga perkawinan tetap dianggap tidak sah dan harus segera dibatalkan untuk menghindari mudharat.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh tokoh agama setempat, Ustadz Zainuddin yang menegaskan bahwa perempuan yang menikah lagi tanpa cerai resmi, maka perkawinannya tidak sah baik secara agama maupun hukum negara. Pernikahan seperti itu tidak bisa diajukan itsbat nikah karena pernikahan nya batal sejak awal.

Sebagaimana yang telah dikutip dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila salah satu pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan. ketentuan ini menegaskan bahwa, seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan baru apabila masih berada dalam ikatan perkawinan yang belum putus secara

¹¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 231.

hukum. Oleh karena itu, jika pernikahan tetap dilakukan dalam kondisi tersebut, maka pernikahan nya dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹¹²

2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan oleh pasangan yang masih berstatus kawin dan belum bercerai

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dibawah tangan dikalangan masyarakat Desa Gudang Hirang, salah satunya oleh pasangan yang masih berstatus kawin secara sah.

Faktor pertama adalah kesulitan ekonomi. Informan Y, seorang suami yang mengaku menikah lagi dengan seorang janda kaya sebagai bentuk strategi untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa alasan materi menjadi pemicu utama dari poligami secara sembunyi-sembunyi. Dengan harapan istri kedua dapat membantu mencukupi kebutuhan anak-anak dari istri pertama. Hal serupa juga terdapat pada kasus informan A, seorang istri yang menikah lagi secara bawah tangan dengan alasan sudah tidak mendapatkan nafkah dari suami pertama dan harus menanggung beban rumah tangga sendirian tanpa adanya suami yang mendampingi.

Faktor kedua adalah kesulitan administrasi dalam prosedur hukum, baik dalam permohonan poligami bagi laki-laki maupun pengajuan cerai bagi perempuan. Kedua informan menyatakan bahwa mengurus permohonan di

¹¹² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama dianggap sulit dan rumit, memakan waktu serta membutuhkan banyak biaya. Informan A menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengurus cerai karena terkendala jarak dan biaya sedangkan informan Y menyatakan bahwa dirinya akan kesulitan jika harus mengurus izin poligami dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama sehingga memilih untuk menikah secara diam-diam.

Faktor ketiga adalah rendahnya pemahaman hukum. Sebagian besar pelaku nikah dibawah tangan menganggap bahwa selama pernikahan dilakukan secara agama, maka pernikahan mereka sudah dianggap sah. Mereka tidak menyadari bahwa hukum negara dan hukum Islam saling mendukung dalam hal pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bahkan salah satu tokoh masyarakat seperti penghulu bawah tangan, Mahyudin mengaku hanya menikahkan pasangan berdasarkan niat baik dan kelengkapan syarat agama tanpa menelusuri status hukum pasangan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dibawah tangan ini terjadi karena kondisi ekonomi yang rendah, kurang nya edukasi hukum, serta ketidakinginan para pihak untuk mengikuti segala prosedur administratif hukum di Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA)

3. Perbedaan dan persamaan implikasi hukum antar perkawinan bawah tangan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berstatus kawin.

Perkawinan dibawah tangan oleh laki-laki dan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pasangan yang sah memiliki perbedaan mendasar

dalam segi status hukum maupun implikasi hukum nya, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.

Pada kasus laki-laki yang melakukan poligami secara bawah tangan, pernikahan yang dilakukan oleh nya masih bisa dianggap sah apabila ia telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan memiliki izin dari Pengadilan Agama. Namun dalam kenyataan nya perkawinan yang dilakukan sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun hukum positif sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Sama halnya untuk perempuan yang menikah kembali secara bawah tangan sementara masih berstatus sebagai istri sah, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam karena telah melanggar larangan menikah dalam keadaan masih terikat perkawinan. bahkan menurut pandangan ulama dan tokoh masyarakat setempat, pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perzinahan.

Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dalam status masih terikat perkawinan yang lain ini tidak hanya tidak diakui oleh negara namun juga tidak dapat diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama karena tidak memenuhi asas legalisasi, yaitu syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibatnya, perkawinan ini menimbulkan dampak seperti ketidakjelasan status anak, hilangnya hak-hak keperdataan warisan dan nafkah, serta potensi konflik lainnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹³

Selain itu, perkawinan yang dilakukan perempuan ini juga melanggar Pasal 279 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tuduhan perzinahan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. an-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan diharamkan bagi kalian untuk menikahi para perempuan sedang mempunyai suami kecuali menyeturubuhi para budak perempuan yang kalian miliki, seperti itulah ketentuan muharramatun nisa yang Allah SWT tentukan bagi kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain para perempuan yang haram dinikahi itu, agar kalian mencari istri dengan harta-harta kalian dengan mempunyai istri dan dalam kondisi bukan orang yang berzina. Lalu orang yang kalian setubuhi dari para perempuan yang halal dinikahi itu, maka bayarlah maharnya sebagai kewajiban. Dan tidak ada dosa bagi kalian dalam mahar yang kalian saling rela dengan nya setelah membaayar kadar mahar yang diwajibkan. Sungguh Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”¹¹⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu’in dalam sebuah hadist.¹¹⁵

و – شَرَطُ (فِي الزَّوْجَةِ) أَي الْمَنْكُوحَةِ (خُلُؤٍ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) مَنْ غَيْرِهِ

¹¹³ Rafiqi dan Arie Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto* Vol. 2, no. 1 (2023): 51.

¹¹⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

¹¹⁵ Ibnu, “Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu’in,” dalam *Jilid 3*.

Artinya

“Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) ‘iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami)”

Hadist ini menjelaskan bahwa salah satu syarat bagi seorang perempuan untuk dapat dinikahi ialah ia harus terbebas dari ikatan pernikahan sebelumnya dan telah menyelesaikan masa iddah nya. Masa iddah adalah waktu tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan yang baru saja bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan sebelumnya dan memastikan tidak adanya kehamilan yang menimbulkan ketidakjelasan nasab.¹¹⁶

Perbedaan lain dapat dilihat dari tingkat pelanggaran hukum agama. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh perempuan tanpa perceraian yang sah adalah pelanggaran berat dan masuk kategori haram, sedangkan pada laki-laki, meskipun tidak disetujui oleh istri sah dan tidak sesuai prosedur hukum negara sehingga perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang wajib untuk dibatalkan, poligami ini masih dapat diakui jika dilaksanakan dengan rukun dan syarat yang benar sesuai syariat Islam. dan juga terdapat sebab yang jelas sehingga Pengadilan Agama patut memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk berpoligami.

Namun dalam kenyataannya, perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk berpoligami yang

¹¹⁶ Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 323.

dimana salah satu syarat berpoligami wajib mampu dalam segi finansial untuk memberikan nafkah kepada istri secara adil. Sehingga, perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan dari kedua bentuk perkawinan bawah tangan tersebut adalah keduanya sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum yang sah secara negara dan agama. Hal ini berdampak pada tidak adanya dokumen resmi yang disebut sebagai buku nikah, yang menyebabkan kesulitan dalam hal administratif, termasuk pembuatan akta kelahiran anak, hak waris dan lain sebagainya. Selain itu, perkawinan kedua belah pihak ini alangkah baiknya untuk dibatalkan agar terhindar dari perbuatan zina.

Tabel 1.2 Perbedaan Kedua Kasus Perkawinan di Bawah Tangan

Aspek	Perkawinan di Bawah Tangan oleh Laki-Laki yang berstatus Suami	Perkawinan di Bawah Tangan oleh Perempuan yang berstatus Istri
Pandangan Hukum Positif	Tidak sah karena tidak ada izin dari istri dan Pengadilan Agama yang dikutip dalam 1. Pasal 5 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 2. Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 3. Pasal 56 KHI	Tidak sah secara hukum karena masih terikat perkawinan dan perkawinan akan dibatalkan sebagaimana yang dikutip dalam Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974
Pandangan Hukum Islam	Tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, sebagaimana yang dikutip dalam Q.S al-Nisa ayat 3	Haram dan tidak sah pernikahannya. Dianggap sebagai perbuatan zina karena perempuan yang menikah harus menyelesaikan proses perceraian dan melewati masa iddah seperti yang dikutip dalam Q.S al-Baqarah ayat 235
Faktor	Faktor Ekonomi dan prosedur administrasi yang rumit	Faktor Ekonomi dan prosedur administrasi yang rumit
Status Hukum Negara	Tidak sah secara administratif karena tidak dicatat dan tanpa izin istri serta Pengadilan Agama	Tidak sah karena melanggar asas monogami

Status Hukum Islam	Tidak sah karena tidak adanya alasan yang mengharuskan untuk berpoligami	Tidak sah dan haram untuk dilaksanakan karena belum bercerai dan belum iddah
Akibat Hukum	Perkawinan harus dibatalkan. Jika dilanjutkan maka akan berdampak pada kesulitan administratif seperti, mengurus akta anak, warisan, dan lain sebagainya	Perkawinan harus dibatalkan. Jika dilanjutkan, Anak bisa dianggap lahir diluar nikah dan dapat terkena sanksi pidana atas perbuatan perzinahan
Terkait Pengajuan Itsbat Nikah	Tidak bisa di itsbatkan	Tidak bisa di Itsbatkan karena pernikahan sudah dianggap batal sejak awal